

## **SISTEM BAGI HASIL DALAM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM PERBANKAN SYARIAH**

*Oleh: M. Lukmanul Hakim, M.E.*

*Dosen STAI Luqman al-Hakim Surabaya*

### **Abstrak**

*Sebagai agama yang sempurna, agama Islam memiliki aturan yang juga sempurna. Salah satunya adalah aturan dalam dunia ekonomi yang menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini memiliki perbedaan dengan sistem bunga sehingga terbebas dari riba yang dilarang dalam Islam.*

*Adapun aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah yaitu pada pembiayaan proyek dan modal ventura. Adapun aplikasi mudharabah pada perbankan syariah ada dua macam. Pertama, dari sisi penghimpunan dana. Kedua, pada sisi pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada modal kerja dan investasi khusus. Sementara untuk aplikasi Muzara'ah dalam perbankan syariah ialah pihak perbankan dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.*

*Keyword: Bagi Hasil, Aplikasi, Perbankan Syari'ah*

### **A. Pendahuluan**

Keuangan Islam adalah suatu sistem keuangan yang bersumber dari al-Quran dan hadits sebagai manifestasi dari pemikiran keilmuan dan keislaman. Karakteristik sistem keuangan Islam di antaranya menegaskan bahwasanya harta adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan *khalifah* atas harta<sup>1</sup>. Dengan begitu, sistem keuangan Islam

---

<sup>1</sup> Imam nawawi Uha, *Keuangan Islam, Buku 1*, (Bandung: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015),

berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang tidak memiliki keterkaitan dengan Sang Pencipta dan hanya berorientasi kepada kemanusiaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia.

Perbedaan itu akan lebih jelas manakala diperlihatkan konsep-konsep keuangan Islam dengan keuangan konvensional. Di antara perbedaan pentingnya adalah tidak adanya konsep riba (baca: bunga) dalam sistem keuangan Islam. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana solusi sistem keuangan Islam agar menghasilkan keuntungan tanpa ada riba di dalamnya. Salah satu solusinya adalah sistem bagi hasil. Ada empat macam sistem bagi hasil dalam Islam, di mana konsep ini menciptakan keadilan dan menghapus kedzaliman. Keempat macam sistem bagi hasil tersebut ialah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqqah*.

Sistem bagi hasil ini mendapatkan momentumnya untuk diaplikasikan dalam dunia perbankan setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sejak peraturan ini dikeluarkan, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu menggunakan sistem bagi hasil.

Dalam tulisan ini akan diterangkan seluk beluk mengenai keempat macam sistem bagi hasil di atas serta aplikasinya dalam perbankan *syariah*.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan ciri khas dalam perbankan syariah

yang membedakan dengan perbankan konvensional. Di bawah ini akan dijelaskan seluk beluk mengenai empat macam sistem bagi hasil dalam Islam.

a. *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

1) Definisi *al-musyarakah*

Salah satu akad dalam sistem bagi hasil adalah *al-musyarakah*. *al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>2</sup>.

2) Landasan

a) Al-Quran

Allah berfirman, “.... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”.<sup>3</sup> . Allah juga berfirman yang artinya: “..Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..”<sup>4</sup>

Firman Allah dalam surat *an-Nisa'* ayat 2 dan *as-Shaad* ayat 24 tersebut menunjukkan bahwa *al-musyarakah* (perserikatan) dalam kepemilikan harta diakui dan diperbolehkan dalam Islam. Dalam surat *an-Nisa'* perserikatan terjadi secara otomatis (*jabr*) disebabkan waris. Adapun dalam surat *as-Shaad* dilaksanakan karena akad (*ikhtitari*)

b) Al-Hadits

---

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 90

<sup>3</sup> al-Quran, 4: 12

<sup>4</sup> Ibid, 38: 24

قال: إنَّ الله يقول أنا ثابت الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

Artinya:

“Rasulullah *bersabda*, ‘*Sesungguhnya Allah berfirman*, ‘*Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*”<sup>5</sup>”

Dari hadits qudsi ini kita dapat mengetahui bahwa Allah mencintai orang-orang yang berserikat dan saling berkerjasama selama tidak ada pengkhianatan di antara mereka.

c) *Ijma’*

Ibnu Qudamah berkata, “*Orang-orang Islam telah bersepakat atas kebolehan akad al-musyarakah walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa hal darinya*”<sup>6</sup>.

3) Jenis-jenis *al-Musyarakah*

Secara umum, terdapat dua macam *al-musyarakah*, yaitu *musyarakah kepemilikan*, dan *musyarakah akad (kontrak)*. *Musyarakah kepemilikan* terjadi karena warisan, wasiat atau yang lainnya. Sedangkan *musyarakah akad (kontrak)* terjadi karena kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk memberikan modal serta sepakat untuk berbagi keuntungan dan menanggung kerugian.

*Musyarakah akad* terbagi menjadi 4 (empat), yaitu<sup>7</sup>:

a) *Syirkah al-‘Inan*

*Syirkah al-‘Inan* dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih di mana mereka saling menyerahkan dana untuk selanjutnya dijadikan modal dalam suatu usaha tertentu. Mereka saling bersepakat dalam pembagian

---

<sup>5</sup> HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab *al-Buyu’*

<sup>6</sup> Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, *Mugni wa Syarh Kabir*, vol. V, (Beirut: Darul Fikri, 1979), 109

<sup>7</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, 91-93

keuntungan dan saling menanggung resiko jika terjadi kerugian. Porsi dalam dana, kerja ataupun bagi hasil di antara mereka tidak harus sesuai persis disesuaikan dengan kesepakatan di antara mereka.

b) *Syirkah Mufawadhah*

Dalam *syirkah Mufawadhah*, setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama, tidak ada yang lebih banyak atau sedikit. Pembagian modal, kerja, tanggung jawab, beban utang, dan lain-lain harus dibagi secara rata.

c) *Syirkah A'maal*

*Syirkah A'maal* adalah kontrak kerja sama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Contohnya adalah kerjasama dua orang arsitek untuk menggrap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-Musyarakah* ini kadang-kadang disebut juga *musyarakah abdan* atau *musyarakah sanaa'i*.

d) *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra<sup>8</sup>.

e) *Syirkah al-Mudharabah*

*Pembahasan* tentang *mudharabah* akan dijelaskan pada bagian berikutnya dalam tulisan ini.

4) *Karakteristik Musyarakah*

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, aset non-kas, serta aset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap

---

<sup>8</sup>Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Kasani, *al-Bada'i was Sana'i fi tartib ash-Shara'i*, (Beirut: Darul Kitab al-'Arabi), edisi ke-2, vol. VI, 77

mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Adapun yang dimaksud dengan kesalahan disengaja yaitu:

- 1) Pelanggaran terhadap akad. Misalnya; penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional.
- 2) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pembagian keuntungan maupun kerugian dalam *musyarakah* dilakukan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset non-kas lainnya). Adapun porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad. Jadi porsi jumlah bagi hasil tersebut tidak ditentukan oleh jumlah investasi yang dihasilkan<sup>9</sup>.

b. *Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

1) Definisi *Mudharabah*

Secara etimologi, *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki makna memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha<sup>10</sup>.

Secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi menurut kesepakatan saat melakukan kontrak. Namun apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan bukan karena kelalaian si pengelola. Sedangkan jika kerugian tersebut disebabkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola

---

<sup>9</sup> Imam Nawawi Uha, *Keuangan Islam, Buku 1*, 293-294

<sup>10</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985)

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut<sup>11</sup>.

2) Landasan hukum *mudharabah*

a) Al-Quran

Allah berfirman yang artinya: “...Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...”<sup>12</sup>

b) Hadits

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهنّ البركة البيع إلى أجل والمقارضة وأخلة البرّ  
باشعير للبيت لا للبيع

Artinya:

“Rasulullah Saw bersabda, ‘3 (tiga) hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”<sup>13</sup>

c) Ijma’

Imam *Zailal* telah menyatakan bahwa Para sahabat telah menyatakan bahwa para sahabat telah bersepakat terhadap hukum pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.

3) *Syarat-syarat mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

(a) Modal.

Modal harus berupa uang; seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran,

---

<sup>11</sup> Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)

<sup>12</sup> al-Quran, 73:20

<sup>13</sup> HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah

modal harus milik sempurna pemilik modal, modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak harus di tempat akad, dan modal harus diberikan kepada pengusaha

(b) *Aqidani*

Dalam *mudharabah*, pemilik modal dan pengusaha adalah dua pihak yang melakukan kerja sama. keduanya harus memenuhi persyaratan untuk melangsungkan *perjanjian*; yaitu dewasa, sehat akal, bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, dan tanpa paksaan. Sedangkan khusus untuk pengusaha terdapat syarat tambahan, yaitu dapat bekerja sesuai bidangnya.

(c) *Laba (keuntungan)*

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentasi. Selain itu, kesepatan ratio prosentase harus dapat dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak

(d) *Mudharib/pelaksana* tidak boleh memudharabahkan harta *mudharabah*. Jika dia melakukan hal ini dianggap sebagai pelanggaran.

4) *Rukun mudharabah*

*Rukun mudharabah* adalah ijab dan qabul. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.

5) *Batalnya mudharabah*

*Mudharabah* menjadi batal (*fasakh*) karena hal-hal berikut:

- a) Syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi
- b) *Pelaksana* sengaja tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akal

c) Pelaksana (*mudharib*) atau pemilik modal (*shahibul maal*) meninggal dunia.

6) Manfaat *mudharabah*

Pemilik harta/modal (*shahibul maal*) mendapatkan manfaat dari *mudharib* (pelaksana/orang yang diberi modal). Sedangkan *mudharib* memperoleh manfaat dengan harta. Demikianlah tercipta kerja sama antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendung kesulitannya<sup>14</sup>.

7) Jenis-jenis *mudharabah*

*Mudharabah* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a) *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *salafus shaleh* seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha<sup>15</sup>.

8) Perbedaan *mudharabah* dan *musyarakah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* dan *musyarakah* tidak jauh berbeda, karena keduanya merupakan sistem kemitraan antara dua belah pihak atau

---

<sup>14</sup> Imam nawawi Uha, *Keuangan Islam, Buku 1*, 278-282

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, 97

lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (*nisbah*) yang disepakati bersama pada wal perjanjian (akad). Namun keduanya tetap memiliki perbedaan, yaitu pada beberapa hal seperti di bawah ini:

- a) Dalam akad *mudharabah*, *shahibul maal* menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan *mudharib*. Dalam manajemen *shahibul maal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Bagi hasil diberikan setelah proyek atau usaha yang dijalankan *mudharib* selesai dijalankan.
- b) Dalam *musyarakah*, kedua belah pihak ikut andil dalam pemodalannya (*equity participation*) dan masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen, sehingga porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen ini<sup>16</sup>.
- c. *Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)*

- 1) Definisi *Muzara'ah*

*Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, diimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen<sup>17</sup>.

*Muzara'ah* seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan. Kalau *muzara'ah* benih yang ditanam berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benihnya berasal dari penggarap<sup>18</sup>.

- 2) *Landasan*

---

<sup>16</sup> Ibid, 295

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), 173

<sup>18</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Daarun Nafs, 1985)

a) Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih Yahudi) untuk digarap dengan imbalan *pembagian* hasil buah-buahan dan tanaman.

Diriwayatkan oleh *Bukhari* dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil  $1/3:2/3$ ,  $1/4:3/4$ ,  $1/2:1/2$ , maka Rasulullah bersabda, “*Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*”.

b) Ijma'

Bukhari mengatakan bahwa telah berkaTa Abu Ja'far, “Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil  $1/3$  dan  $1/4$ . Hal ini telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Ali, dan lain-lain”.

d. *Al-Musaqah (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield)*

1) Definisi *al-Musaqqah*

*Al-Musaqqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, di mana si penggarap hanya *bertanggung jawab* atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen<sup>19</sup>.

2) Landasan

a) Hadits

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan

---

<sup>19</sup> Ahmad asy-Syarbasi, *al-Mu'jam al-Aqtishad al-Islami*, (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987)

tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalan, memperoleh presentasi tertentu dari hasil panen.

b) *Ijma'*

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib RA bahwa Rasulullah Saw telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$ . Semua telah dilakukan oleh *Khulafair Rasyidin* pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti, ini adalah suatu *ijma' sukuti* (konsensus) dari ummat.

## 2. Nisbah

Nisbah keuntungan merupakan salah satu ciri khusus dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah menggambarkan keuntungan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bertransaksi menggunakan akad bermudharabah. Mudharib mendapatkan keuntungan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-mal mendapatkan keuntungan atas penyertaan modalnya.

Nisbah keuntungan ini akan mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak di kemudian hari mengenai cara pembagian keuntungan. Sementara itu, nisbah keuntungan harus dibuat dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu<sup>20</sup>. Adapun penentuan jumlah nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang melakukan kontrak.

---

<sup>20</sup> Adiwarmar Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II*, ( Jakarta PT.Raja Grafindo Persada), Hal.194.

Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya<sup>21</sup>.

### 3. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Bank syari'ah berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Bank syari'ah memiliki prinsip profit and loss sharing (bagi untung dan bagi rugi). Oleh karena itu, bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapatkan bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Karenanya, ada hubungan yang bersifat kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Berikut ini perbedaan antara bagi hasil dan bunga<sup>22</sup>:

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, 140

<sup>22</sup> Ibid, 61

selalu untung.	akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Eksistensi bunga diragukan ( kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

#### 4. Aplikasi dalam Perbankan Syariah

Berikut ini penerapan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah yang terdiri dari *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqqoh*.

##### a) Aplikasi *musyarakah* dalam Perbankan Syariah

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan syariah bisa kita temukan pada dua pembiayaan berikut ini:

- 1) Pembiayaan proyek. Aplikasi *musyarakah* dalam pembiayaan proyek ini terjadi ketika nasabah dan bank bersama-sama menyediakan dana untuk

membiyai sebuah proyek tertentu. Setelah proyek selesai dikerjakan, maka nasabah mengembalikan kepada bank dana tersebut beserta keuntungan dari bagi hasil yang telah disepakati.

- 2) Modal ventura. Aplikasi *musyarakah* dalam skema modal ventura ini dapat dilakukan pada lembaga khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, kemudian bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap<sup>23</sup>.

Adapun manfaat yang akan diperoleh di suatu bank syariah jika menggunakan *musyarakah* ialah:

- 1) Bank akan mengalami ketika keuntungan nasabah meningkat
- 2) Bank tidak akan mengalami *negative spread*, karena bank tidak berkewajiban membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, namun disesuaikan dengan hasil usaha bank.
- 3) Tidak akan memberatkan nasabah, karena pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) jadi itu mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
- 5) Karena dalam *musyarakah* menggunakan sistem bagi hasil, maka tidak akan terjadi tagihan sebagaimana dalam sistem bunga. Dalam sistem bunga, bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, 93

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- 2) *Nasabah* melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja
- 3) Jika *nasabahnya* tidak jujur, keuntungannya akan disembunyikan oleh nasabah<sup>24</sup>.

Selain itu, dalam prakteknya di perbankan syariah, musyarakah memiliki bentuk yang meruokan hasil ijtihad ulama kontemporer. Bentuk-bentuk *musyarakah* antara lain:

1. *Musyarakah Tetap*

Hal ini terjadi ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

2. *Musyarakah Menurun*

Pada kerjasama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

3. *Musyarakah Mutanaqihah*

Yaitu suatu pernyataan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biasa disebut *Modal Ventura*, tanpa ada unsur-unsur yang dilarang dalam

---

<sup>24</sup> Imam nawawi Uha, *Keuangan Islam, Buku 1*, 294-295

syariah, seperti *riba*, *maysir*, dan *gharar*<sup>25</sup>.

b) Aplikasi *mudharabah* dalam Perbankan Syariah

*Al-Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus; seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus (disebut juga *mudharabah muqayyadah*), di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*<sup>26</sup>.

Sementara untuk pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudharabah* terdapat ketentuan-ketentuan seperti di bawah ini<sup>27</sup>:

- 1) Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit (BMPK) adalah 20% dari modal dasar sebesar 400 juta. Maka BMPK ypenang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.

---

<sup>25</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 60

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ketentuan-ketentuan ini sebenarnya untuk Bank Muamalat Indonesia, tapi sudah bisa direpresantasikan sebagai bank syariah secara umum.

- 3) Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar darinya.
- 4) Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.
- 5) Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah disamping untuk mengukur sifat kejujurannya.
- 6) Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati. Besarnya Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati.
- 7) Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.
- 8) Pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem *mudharabah* biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.
- 9) Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pada saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut.
- 10) Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar, dan jumlah biaya yang dibutuhkan.

Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah.

- 11) Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank<sup>28</sup>.

#### Adapun bentuk-bentuk Akad *Mudharabah*

- 1) *Mudharabah Bilateral* (sederhana)  
*Mudharabah Bilateral* adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul maal* dan pihak lain sebagai *mudharib*.
- 2) *Mudharabah Multilatera*  
*Mudharabah Multilateral* adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul maal*, dan pihak lain sebagai
- 3) *Mudharabah Bertingkat (Re-mudharabah)*  
*Mudharabah Bertingkat (Re-mudharabah)* adalah bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara, dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir<sup>29</sup>.

#### c) Aplikasi *muzara'ah* dalam Perbankan Syariah

Pelaksanaan akad *muzra'ah* dalam perbankan syariah ialah pihak bank syari'ah memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.


Secara umum, aplikasi perbankan *al-muzara'ah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini<sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup> Imam nawawi Uha, *Keuangan Islam, Buku 1*, 284-286

<sup>29</sup> Ibid, 70-73

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, 99-100



- Lahan  
Keahlian
- Benih  
Tenaga
- Pupuk  
Waktu
- dsb

d) Aplikasi *Musaqqoh* dalam Perbankan Syariah

Contoh konkrit akad *musaqqoh* di perbankan adalah ketika seorang nasabah bekerja sama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sektor riil semacam agrobisnis

dan perkebunan.

Dalam hal ini, bank mencari seseorang atau beberapa pekerja yang dijadikan sebagai tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga, dan yang paling inti adalah menyirami kebun tersebut. Ketika kebun tersebut sudah berbuah, maka bank dan tukang kebun berbagi hasil sesuai dengan prosentasi yang sudah ditentukan pada awal akad<sup>31</sup>.

### C. PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem bagi hasil dalam Islam ada lima macam, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqqah*, dan *syirkah al-mudharabah*.
2. *Musyarakah* terbagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah muwafadhah*, *syirkah a'maal*, dan *syirkah wujuuh*.
3. Bentuk *musyarakah* ada tiga, yaitu *musyarakah tetap*, *musyarakah menurun*, *musyarakah mutanaqishah*.
4. Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan syariah yaitu pada pembiayaan proyek dan modal ventura.
5. *Mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.
6. Bentuk *mudharabah* ada tiga, yaitu *mudharabah bilateral* (sederhana), *mudharabah multilateral*, dan *mudharabah bertingkat* (*re-mudharabah*).
7. Aplikasi *mudharabah* pada perbankan syariah ada dua macam. Pertama, dari sisi penghimpunan dana. Kedua, pada sisi pembiayaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada tabungan berjangka dan deposito spesial. Adapun pada sisi

---

<sup>31</sup> Imam nawawi Uha, *Keuangan Islam, Buku 1*, 317-318

pembiayaan, *mudharabah* diterapkan pada modal kerja dan investasi khusus.

8. Aplikasi *Muzara'ah* dalam perbankan *syariah* mirip dengan *musyarakah* dan *mudharabah* dalam bentuk yang sederhana. Pihak perbankan dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.
9. Aplikasi *musaqqah* dalam perbankan *syariah* mirip dengan *muzara'ah*. Yaitu seorang nasabah misalnya bekerja sama dengan bank yang mengembangkan dananya melalui sektor riil semacam agrobisnis dan perkebunan. Dalam hal ini, bank mencari seseorang atau beberapa pekerja yang dijadikan sebagai tukang kebun yang bertugas merawat, menjaga, dan yang paling inti adalah menyirami kebun tersebut. Ketika kebun tersebut sudah berbuah, maka bank dan tukang kebun berbagi hasil sesuai dengan prosentasi yang sudah ditentukan pada awal akad.

### DAFTAR PUSTAKA

al-Quran

al-Kasani, Abu Bakar Ibnu Mas'ud. *al-Bada'i was Sana'i fi tartib ash-Shara'i*. Beirut: Darul Kitab al-'Arabi.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2014. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.

asy-Syarbasi, Ahmad. 1987. *al-Mu'jam al-Aqtishad al-Islami*. Beirut: Dar Alamil Kutub.

Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Qal'aji, Muhammad Rawas. 1985. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Daarun Nafs.

Qudamah, Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu. 1979. *Mugni wa Syarh Kabir*, vol. V. Beirut: Darul Fikri.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi.

Uha, Imam nawawi. 2015. *Keuangan Islam, Buku 1*. Bandung: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.